

**PERCERAIAN DISEBABKAN ISTERI MENOLAK HUBUNGAN
SEKSUAL DENGAN ALASAN BELUM SIAP MEMILIKI KETURUNAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN
NO.336/PDT.G/2006/PA. KBM)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
ASNAN RITONGA
02351216**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING
1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
2. Drs. SLAMET KHALMI, M.SI.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan fitrah dan naluri yang diciptakan oleh Allah Swt kepada semua makhluk-Nya, termasuk manusia. Aspek terpenting yang ada dalam sebuah perkawinan dalam syariat Islam adalah terciptanya keluarga yang penuh dengan kebaikan. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh al-Quran bahwa diciptakannya laki-laki dan perempuan adalah untuk saling berpasang-pasangan dalam perkawinan agar dapat saling memberi dan menerima dalam kehidupan sehari-hari.

Pada penelitian yang penyusun lakukan di Pengadilan Agama Kebumen, dengan Nomor Putusan.336/Pdt.G/2006/PA.kbm., mengenai perceraian disebabkan isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Akhirnya Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan perkawinan dengan Termohon, dan Pemohon mengajukan surat permohonan untuk bercerai ke Pengadilan Agama Kebumen, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19, jo. KHI Pasal 116, bahwa perkawinan tersebut dapat diputuskan.

Dalam perkara Nomor Putusan.335/Pdt.G/2006/PA.Kbm. Perceraian sebab isteri menolak hubungan seksual merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor Putusan.336/Pdt.G/2006/PA.Kbm., tentang perceraian disebabkan isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Normatif-Yuridis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan teks-teks al-Qur'an dan Hadis, serta sumber lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji kemudian tata aturan beracara di lembaga peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.

Berdasarkan metode yang digunakan maka terungkaplah, bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian disebabkan isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan, dengan Nomor Putusan.336/Pdt.G/2006/PA.kbm., yakni dengan dasar hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 (f) jo. KHI Pasal 16 (f), al-Qur'an Surat al-Ahzab ayat 49, sedangkan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara adalah menghindarkan kemudaratannya yang lebih besar apabila perkawinan tersebut dilanjutkan.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Asnan Ritonga

NIM : 02351216

Judul Skripsi : Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan. (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 336/Pdt. G/2006/PA.Kbm).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1429 H

1 April 2008 M

Pembimbing I

Drs. Khalid Zulfa, M.Si.

NIP. 150266740

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Asnan Ritonga

NIM : 02351216

Judul Skripsi : Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan. (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen No. 336/Pdt. G/2006/PA.Kbm).

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wussalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Rabi'ul Awal 1429 H

1 April 2008 M

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.

NIP. 150252260

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN.02/K.AS/SKR/PP.00.9/007/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan. (Studi Putusan Pengadilan Agama Kebumen, No. 336/Pdt. G/2006/PA Kbm.)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Asnan Ritonga

Nim : 02351216


Telah dimunaqasyahkan pada : 16 April 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang


Drs. Khalid Zulfa, M.Si.
NIP.150266740

Pengaji I


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Pengaji II


Drs. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP.150286404

Yogyakarta, 25 April 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN

Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Yang uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	-
ت	ta'	T	-
ث	Sa	Ş	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	ha'	H	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	d (dengan titik di bawah)

ط	ta'	ت	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ڙ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ھ	ha'	H	-
ء	Ha mzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a

	Kasrah	I	I
	Dammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba	يَذْهَبُ - yazhabu
سُئِلَ - su'ila	ذُكِرَ - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ́يْ.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
أُوْ.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - kaifa	حَوْلَ - haula
----------------	----------------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ.....	Fathah dan alif atau alif maksurah	ā	a dengan garis di atas
ـ.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
ـ.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla	قِيلَ - qīla
--------------	--------------

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: فِي الْمَدْرَسَةِ - fi al-Madrasati

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun translitarasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - raūdah al-jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā نُعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن Al-Qur'an

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيءٌ syai'un

النَّوْءُ An-Nau'u

أُمِرْتُ umirtu

تَأْخُذُونَ ta'khuzūna

8. Penyusunan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penyusunannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan. Dalam transliterasi ini penyusunan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- wa inna Allah lahuwa khairu Ar-Rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ

- fa 'aūfu al-Kaila wa al- Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ أَلَا رَسُولٌ

- wamā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ اولَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ

- inna ḥawwala baitin wudi'a linnāsi



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا

شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه

اجماعين ، اما بعد.

Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya khususnya kepada penyusun hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, serta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penyusun sadar dengan segala kemampuan dan keterbatasan pengetahuan penyusun, maka dengan terselesaiannya skripsi ini merupakan karunia yang tak terhingga nilainya. Selesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moril maupun materil, sehingga akhirnya penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa, M.Si., dan Bapak Drs. Slamet Khilmi, M.SI., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M. Ag., selaku Penasihat Akademik.
5. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Hakim beserta Staf Pengadilan Agama Kota Kebumen, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk berwawancara dan melengkapi dalam pengambilan data untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Ayahanda Ramli Aman Ritonga dan Ibunda Retna Rati Rambe yang telah berjuang materiil maupun spiritual demi kelancaran studi penyusun, mudah-mudahan Allah selalu menjaga dan melindungi mereka di setiap waktu.
9. Saudaraku Arif Yudianto dan semua keluarganya yang telah memberikanku motivasi dan tempat untuk menginap di rumahnya selama melakukan penelitian. Tak ada yang bisa kulakukan kecuali berharap agar segala urusan Bapak-Ibu selalu dimudahkan Allah sebagaimana kalian telah memudahkanku.
10. Semua pihak yang telah membantu serta memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka mendapat imbalan dari Allah Swt, Amin.

Yogyakarta, 12 Rabī'ul Awal 1429 H

19 Maret 2008 M

Penyusun,

Ashan Ritonga
NIM: 02351216

PERSEMBERAHAN

**Dipersembahkan skripsi ini untuk almamaterku tercinta,
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk keluargaku tercinta,
Ayahanda Ramli Aman Ritonga, Ibunda Retna Rati Rambe**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN PERSEMPERBAHAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN TENTANG PERCERAIAN DAN KEBUTUHAN SEKSUAL SUAMI ISTERI DALAM RUMAH TANGGA .	18
A. Perceraian	18
1. Pengertian Perceraian	18
2. Dasar Hukum Perceraian	23
3. Alasan-Alasan Perceraian	28

4. Tata Cara Penyelesaian Perkara Perceraian	34
B. Kebutuhan Seksual Suami Isteri dalam Rumah Tangga.....	39
1. Pengertian Seksual.....	39
2. Fungsi Keluarga.....	40
BAB III PERCERAIAN DISEBABKAN ISTERI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN BELUM SIAP MEMILIKI KETURUNAN , DALAM PERKARA No. 336/Pdt. G/2006/PA.Kbm.	44
A. Duduk Perkara No. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm. tentang Perceraian Disebabkan Isteri Menolak hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan.	44
B. Penyelesaian Perkara Nomor. 336 Pdt. G/2006/PA. Kbm. ..	48
BAB IV ANALISIS PERCERAIAN DISEBABKAN ISTERI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN BELUM SIAP MEMILIKI KETURUNAN DALAM PERKARA No.336/Pdt. G/2006/PA. Kbm.	55
A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang Digunakan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm....	55
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

pdhl sudah tercgntum
Penyelesaian

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA	V
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KEBUMEN No.336/Pdt.	
G/2006/PA.Kbm.	VIII
SURAT BUKTI PENELITIAN	IX
CURRICULUM VITAE	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam syari'at Islam, merupakan sesuatu yang dianjurkan bagi orang yang telah memiliki kemampuan zahir maupun batin. Anjuran perkawinan ini, terlihat pada hadis Nabi Muhammad S.A.W dengan menganjurkan kepada ummatnya untuk menikah.¹

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula. Tidak terlepas dari ketentuan yang disyaria'tkan agama. Orang yang melangsungkan pernikahan bukan semata-mata untuk memenuhi libido yang ada pada setiap manusia,² melainkan untuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman dan sikap saling menyayangi di antara suami isteri yang dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam.

Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang berkekuatan hukum sesuai dengan derajat kemanusiaan. Untuk mencapai sebuah keluarga yang diidamkan maka masing-masing pihak dalam hal ini suami Isteri haruslah mengerti sadar dan melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Suami isteri dan anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut juga harus mulai diajari untuk

¹ Al-Imām al-Bukhārī al-Ja'fi, *Sahīḥ al-Bukhārī*, “Kitāb An-Nikāh,” “Bab Man Lam Yastati’ al-Ba’ah Falyasum” (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III:118. Hadis nomor 4677, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, cet. ke 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15.

melakukan hal-hal yang menjadi kewajibannya. Bila semua terlaksana dengan baik sebagaimana seharusnya, maka akan terciptalah keluarga ideal yang bahagia.

Salah satu tujuan utama dalam pernikahan dalam pandangan al-Quran adalah untuk menciptakan sakinah, mawaddah, dan rahmat antara suami, isteri dan anak-anaknya. hal ini sesuai dengan firman Allah :

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُودَّةً

وَرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³

Hal ini sesuai dengan anjuran rasulullah :

يَا مَعْشِرَ الْشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَعَ مِنْكُمُ الْبَاعِثَةَ فَلِيَتَرْوَجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ وَاحْصَنَ

لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ⁴

Secara implisit hadis di atas menunjukkan betapa besarnya *rahmat* dari suatu perkawinan, karena dapat memelihara seseorang dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Melalui perkawinan kebutuhan biologis (*nafsu sahwat*) dapat disalurkan melalui jalur yang ditentukan.

Untuk menyalurkan kebutuhan biologis tersebut maka kedua belah pihak suami dan isteri dapat melakukan hubungan seksual seperti yang telah diatur syari'at Islam seperti yang tertuang pada firman Allah:

³ Ar-Rūm (30) : 21.

⁴ Al-Imām al-Bukhārī al-Ja'fi, *Sahīh al-Bukhārī*, "Kitāb An-Nikāh," "Bab Man Lam Yastati' al-Ba'ah Falyasum" (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III:118. Hadis nomor 4677, hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar.

نَسَاكُمْ حِرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حِرْثَكُمْ إِنْ شَتَّمْ وَقَدِمْوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا

انكُم مُلْقُوهُ وَبَشَرُ الْمُؤْنَينَ⁵

Ayat tersebut secara global mengisyaratkan dengan jelas bahwa sebuah perkawinan adalah perjanjian atau persetujuan yang telah memiliki kekuatan hukum sekaligus legalisasi dan batasan yang dapat dilakukan suami dan isteri untuk menyalurkan kebutuhan biologis karena dalam sebuah perkawinan telah terdapat persetujuan yang berbentuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Wirjono sebagaimana dikutip Mohd. Idris Ramulyo menyatakan bahwa perbedaan antara persetujuan pernikahan dan persetujuan lainnya adalah dalam persetujuan biasa, para pihak pada pokoknya penuh merdeka untuk menentukan sendiri isi dari persetujuan itu , asal saja persetujuan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kesesuaian dan ketertiban umum, sebaliknya dalam suatu perkawinan, aturan sudah sejak semula ditentukan oleh hukum.⁶

Salah satu bentuk dari persetujuan dari sebuah perkawinan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu Suami isteri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang

⁵ Al-Baqarah, (2) : 223.

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke 5 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 17.

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.⁷ Agar dapat membentuk keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah*, salah satu kewajiban yang luhur yang timbul dari konsekuensi perkawinan itu adalah adanya hak kebutuhan biologis yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembentukan keluarga *sakinah* tersebut.

Adapun kebutuhan biologis ini merupakan penyaluran hasrat seksual yang merupakan sesuatu kebutuhan yang telah menjadi hak dan kewajiban bagi suami-isteri dan telah menjadi halal untuk dilakukan, tetapi karena salah satu pihak yang dalam hal ini adalah isteri menolak untuk melakukan hubungan seksual karena belum siap untuk memiliki keturunan, maka kebutuhan itu menjadi tidak bisa didapatkan oleh pihak yang lain yaitu suami.

Syari'at Islam telah mengatur bagaimana kebutuhan-kebutuhan antara suami-isteri dapat terpenuhi melalui pergaulan yang baik diantara suami-isteri. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

....وَعَا شَرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ⁸

Melalui pergaulan yang baik tersebut, al-Quran telah mendorong manusia agar tidak mengabaikan kepentingan antar sesama, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan suami-isteri yang didalamnya harus ada ketiaatan suami-isteri dalam menjalin hubungan keluarga yang termasuk di dalamnya hubungan seksual. Hal ini senada dengan sabda nabi Muhammad

Saw :

⁷ Pasal 77 ayat (1).

⁸ An-Nisā' (4) : 19.

اذ دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبىت ان تجئ لعنتها الملائكة حتى تصبح⁹

Hadis tersebut menggambarkan urgensi hubungan seksual antara suami-isteri yang tidak bisa dikesampingkan tanpa alasan yang jelas dan kuat. Ikatan seksual yang harmonis akan mengantarkan kehidupan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Aturan-aturan syari'at Islam tersebut menggambarkan kuatnya ikatan perkawinan yang telah dilakukan oleh pasangan laki-laki dan perempuan. Terlihat dalam al-Quran yang menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan yang kuat. Firman Allah :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعِصْمَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَحَدَنْ مِنْكُمْ مِثْقَالًا غَلِيلًا¹⁰

Melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan diatas, penyusun tertarik meneliti tentang perceraian yang terjadi karena isteri menolak untuk berhubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.

Kasus perceraian tersebut telah ada dan diputus oleh Pengadilan Agama Kebumen yang menarik penyusun untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana letak persoalan yang sebenarnya, sehingga penyusun dapat menarik kesimpulan.

⁹ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Kitab an-Nikah (Beirut : Dar al-Fikr, 1981 M) VI: 109 Hadist nomor 145, hadis diriwayatkan Abu Hurairah.

¹⁰ An-Nisa' (4): 21.

Penyusun menela'ah lebih dalam tentang penolakan isteri melakukan hubungan seksual dengan alasan belum siap untuk memiliki keturunan, apakah penolakan isteri tersebut termasuk pada kategori nusyūz atau merupakan sebuah alasan yang masih dapat diterima oleh syara'.¹¹ Apabila hal tersebut telah dianggap melalaikan kewajiban apakah pihak isteri harus mengembalikan mahar yang telah diberikan pihak suami.

Berangkat dari latarbelakang tersebut penyusun tertarik membahas perceraian yang ada di Pengadilan Agama Kebumen karena salah satu pihak menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap belum siap memiliki keturunan dengan judul “Perceraian Dengan Alasan Isteri Menolak Hubungan Seksual dengan Alasan belum Siap Memiliki Keturunan” (Studi Putusan di Pengadilan Agama Kebumen No.336/Pdt.G/2006/PA.Kbm).

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim yang digunakan dalam memutuskan perkara perceraian karena isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah:

¹¹ M. Akrom, “Coitus Interruptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

1. Mendeskripsikan bagaimana upaya hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.
2. Mengkaji tentang perceraian yang terjadi sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pengadilan Agama Kebumen maupun Pengadilan Agama lainnya tentang perkara perceraian yang terjadi sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelusuran yang dilakukan penyusun, sejauh ini ada beberapa tulisan yang berkaitan tentang apa yang penyusun angkat yaitu buku yang ditulis oleh Hasan Basri dengan judul *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*. Dalam bukunya beliau mendeskripsikan tentang kedudukan seksualitas dalam keluarga, lebih lanjut dipaparkan bahwa penyaluran seksualitas yang baik yaitu dapat memenuhi hajat dari masing-masing suami isteri, hal ini penting karena dengan adanya taraf kepuasan biologis yang

maksimal akan berpengaruh terhadap kondisi kepuasan jiwa seseorang dalam perkawinan.¹²

Buku yang ditulis oleh Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi' dengan judul *Kado Pernikahan*, bahwa dalam sebuah keluarga suami dan isteri harus penuh kasih sayang dan dapat melahirkan keturunan. Beliau juga menambahkan bahwa seorang isteri yang ideal adalah isteri yang cantik dan taat, karena kecantikannya dapat menjaga kesucian suaminya dan ketaatannya dapat menjaga kehommatannya.¹³

Muhammad Washfi dengan judul mencapai *keluarga barokah*, dalam buku tersebut beliau menjelaskan bahwa bereproduksi adalah fitrah manusia dan alamiah bagi manusia yang berguna untuk menjaga kelangsungan ras manusia.¹⁴

Karya ilmiah lain ditulis oleh Akrom pada tahun 2003 dengan judul *Coitus Interuptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan Dalam Hukum Islam. (Telaah atas Pandangan Imam al-Ghazali)*,¹⁵ pada skripsi tersebut orientasi yang dilakukan oleh penyusun adalah menyangkut tentang validitas dasar hukum Imam al-Ghazali dalam pembolehan secara mutlak pada

¹² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah*, cet. ke 6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2004), hlm. 64.

¹³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi', *Kado Pernikahan*, alih bahasa Abd Rosyad Siddiq (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 78-80.

¹⁴ Muhammad Washfi, *al-Rojulu wal Mar'atu fil Islam*, alih bahasa Humaidi Syuhud dan Ahmad Andianto, cet. ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2005), hlm. 441.

¹⁵ M. Akrom, "Coitus Interuptus Sebagai Upaya Pencegahan Kehamilan dalam Hukum Islam (Telaah Atas Pandangan Imam Al-Ghazali)," Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

pelaksanaan *coitus interruptus* serta relevansinya terhadap perlindungan hak-hak reproduksi wanita serta moralitas seksual. Dari tulisan ilmiah tersebut penarikan kesimpulan yang diambil adalah pembolehan melakukan *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan dengan berbagai macam pertimbangan yang ada, seperti dengan alasan ekonomi, kesehatan, maupun psikologis.

Karya ilmiah Ledil Izzah dalam skripsnya dengan judul “*Coitus Interruptus dalam Hubungan Suami Isteri (Studi Komparasi Atas Pandangan al-Ghazali dan Ibnu al-Qayyim)*,¹⁶ yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana pendapat al-Ghazali dan Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah tentang *coitus interruptus* sebagai upaya pencegahan kehamilan dan pendapat kedua tokoh tersebut tentang hak menikmati hubungan seksual bagi suami isteri dalam *coitus interruptus*. Dalam karya ilmiah ini sesuatu yang menjadi soroton dari penyusun adalah pendangan kedua tokoh tersebut tentang *coitus interruptus* dan berbagai kemungkinan maslahat atau mafsat yang ada. Perbedaan penelitian-penelitian tersebut dengan obyek yang penyusun kaji adalah pada kajian yang telah ada lebih fokus pada pembahasan tentang pentingnya kegiatan seksual bagi pasangan suami-isteri sedangkan pada penelitian penyusun, yang diketengahkan adalah permasalahan yang timbul dari ketidakharmonisan seksual dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Jadi tulisan yang akan penyusun angkat berbeda dengan karya ilmiah di atas baik pada obyek dan batasan kasus.

¹⁶ Ledil Izzah, “Coitus Interuptus Dalam Hubungan Suami Isteri. (Studi Komparasi Atas Pandangan al-Ghazali dan Ibnu al-Qayyim),” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, (2003).

E. Kerangka Teoretik

Tujuan agama Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan kepada umat Islam.

Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh syari'at Islam adalah kemaslahatan yang universal (luas) tidak terbatas, baik pada sisi jumlah dan macamnya. Kemaslahatan yang hendak diwujudkan adalah kemaslahatan yang senantiasa berkembang mengikuti masa dan zamannya.

Perkawinan dalam syari'at Islam ditujukan untuk melindungi dan menjamin kepentingan serta kebutuhan kemaslahatan perkawinan, sekaligus menolak kemudharatan yang menyangkut kebutuhan manusia untuk berpasangan dengan lawan jenisnya.

Jaminanan kemaslahatan dalam pembentukan sebuah keluarga memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi. Seperti unsur seks yang menjadi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.¹⁷

Perkawinan yang seharusnya saling mendapatkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak (suami isteri), bisa menjadi sebaliknya ketika salah seorang dari mereka tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi hak pasangan yang merupakan kewajibannya, seperti tidak bersedia memenuhi kebutuhan biologis suami karena isteri belum siap memiliki keturunan menjadikan

¹⁷ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, alih bahasa Lailahanoum Hasyim, cet. ke 4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 26.

ketidakharmoisan di dalam kehidupan rumah tangga yang bisa menjadi penyebab perceraian.

Perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Walaupun begitu perceraian diperlukan untuk menghilangkan kemafsadatan dan untuk mendapat kemaslahatan yang lebih besar dibanding jika perkawinan terus dilanjutkan.

Menghilangkan suatu kemafsadatan harus didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Sebagaimana yang ditandaskan dalam suatu qaidah:

درء المفاسد مقدم على حلب المصالح¹⁸

Melakukan perceraian merupakan pertimbangan yang harus memiliki kemaslahatan yang lebih baik daripada sebaliknya dan perceraian telah diatur dalam Undang-undang bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan.¹⁹ Permasalahan isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan merupakan perbuatan yang menjadi sebab terhambatnya pencapaian tujuan perkawinan, karena dengan adanya perkawinan antara kedua belah pihak maka secara otomatis akan tercipta sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Tindakan salah satu pihak meninggalkan kewajiban, mengakibatkan tidak akan tercapainya tujuan dari pernikahan.

¹⁸ Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 9.

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 38.

Secara yuridis aturan-aturan atau pelaksanaan hak dan kewajiban antara suami-isteri terdapat pada Undang-Undang Perkawinan yaitu, suami-isteri memikul kewajiban-kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 1 menegaskan bahwa, suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Permohonan perceraian yang disebabkan salah satu pihak yaitu isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan pada dasarnya adalah permohonan karena terjadi kepincangan kehidupan dalam berkeluarga yang tidak terpenuhi dan untuk menjaga agar permasalahan yang lebih buruk terjadi terhadap suami-isteri maka harus dilakukan antisipasi yang dianggap efektif. Hal ini sesuai dengan qaidah:

الضرار يزال²¹

Pada konteks perceraian ini, kemudharatan yang harus dihilangkan adalah tidak dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang merupakan hak bagi suami dan kewajiban bagi isteri. Akibat dari permasalahan tersebut, maka setiap pasangan yang merasa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan

²⁰ Pasal 30

²¹ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), hlm. 9.

mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan perkawinan dapat mengajukan permohonan atau gugatan perceraian.

Bagi orang yang beragama Islam telah ditentukan bahwa jika akan menyelesaikan perkara perceraian dilakukan di Pengadilan Agama. Dalam proses pemeriksaannya Pengadilan Agama menggunakan Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang diatur secara khusus dalam UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.²²

F. Metode Penelitian

Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan pokok-pokok masalah di atas, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang mengambil data primer dari perkara di Pengadilan Agama Kebumen dan ditunjang dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik*,²³ yaitu dengan cara menggambarkan kasus perceraian isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan yang menjadi sebab dan alasan perceraian yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kebumen dan kemudian dianalisis menurut tinjauan hukum Islam.

²² UU No. 7 tahun 1989, Pasal: 54 .

²³ Deskriptif analitik ialah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktik dan ‘urf (kebiasaan) yang terdapat dalam masyarakat. Lebih lanjut lihat Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet. ke 7 (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 19.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan *Normatif-yuridis*, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks al-Quran dan Hadis, Kaidah Ushul Fiqh serta pendapat Ulama' yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan pendekatan Yuridis, yaitu cara mendekati masalah dengan mendasarkan semua aturan per-Undangan undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan mengenai alasan-alasan perceraian pada khususnya, serta tata aturan beracara di lembaga Peradilan, khususnya di Pengadilan Agama.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data primer dari dokumen berkas perkara berupa putusan perkara perceraian no.336/Pdt.G/2006/PA.Kbm.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kebumen, dan wawancara kepada Pemohon tentang perceraian tersebut.

5. Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis *kualitatif* dengan menggunakan pola berpikir *Deduktif*, yaitu digunakan untuk menjelaskan hukum Islam tentang pereraian kemudian menggambarkan kasus perceraian karena isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan di Pengadilan Agama Kebumen.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini akan digolongkan menjadi lima bab. Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi ini secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab diantaranya yaitu, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tentang perceraian dan kebutuhan seksual suami-isteri dalam rumah tangga dan dampaknya bagi perceraian, dalam bab ini akan dibahas pengertian perceraian dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang fungsi keluarga dalam membina kehidupan yang harmonis, sehingga terlihat arti pentingnya hubungan seksual bagi kelangsungan rumah tangga.

Bab ketiga, penyusun mengarahkan kajian pada masalah perkara perceraian sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan di Pengadilan Agama Kebumen, yaitu dengan mendeskripsikan masalah perkara perceraian dengan mengetengahkan proses pemeriksaan perkara perceraian sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memeliki keturunan, kemudian duduk perkara No. 336/Pdt. G/2006/PA.Kbm. dan penyelesaian perkara Nomor. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen.

Bab keempat, analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum Majelis hakim dalam perkara No. 336/Pdt. G/2006/ PA. Kbm., tentang

perceraian sebab isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran-saran merupakan masukan penyusun yang perlu diperhatikan.

Di bagian akhir dari skripsi ini, dilampirkan beberapa lampiran yang merupakan kelengkapan dari skripsi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan secara keseluruhan, maka secara garis besar dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Dalam menyelesaikan perkara perceraian dalam putusan Perkara No. 336/Pdt. G/2006/PA. Kbm., dasar hukum yang digunakan Majelis Hakim, adalah al-Qur'an Surat al- Ahzāb ayat 49, dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) PP.no. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 125 HIR. Adapun pertimbangan Majelis hakim yang digunakan, yaitu kebutuhan biologis Pemohon yang tidak didapatkan dalam perkawinannya dengan Termohon dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus, bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi hidup rukun bersama. Atas dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dan melihat ketidakharmonisan dalam perkawinan mereka, maka Majelis Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian daripada mempertahankan rumah tangga tersebut, karena dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, Dasar Hukum dan Pertimbangan Hukum yang digunakan Majelis Hakim

telah sesuai secara *yuridis* dan *normatif* yang mengutamakan asas kemaslahatan.

B. Saran-saran

Pada kasus perceraian disebabkan isteri menolak hubungan seksual dengan alasan belum siap memiliki keturunan ini, sebenarnya suami (Pemohon) memiliki hak yang merupakan kompensasi yang seharusnya diberikan oleh pihak isteri (Termohon). Karena itu Pengadilan Agama seharusnya menyelesaikan sebuah perkara perceraian secara tuntas, pada kasus ini yaitu berupa putusan dari sebuah perceraian dan akibat dari sebuah perceraian.



DAFTAR PUSTAKA

A. al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Dep. Agama RI., 1983.

Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, cet. ke 30, Jakarta: Hidakarya Agung, 1992M/1413 H.

B. al-Hadis

Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *al-Lu'lu' Wal Marjan*: Himpunan Hadis Ṣahīh disepakati oleh Bukhārī dan Muslim, edisi terjemahan, Penerjemah, H. Salim Bahreisy, 2 Jilid, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.

Bukhārī, Abū Abdullah Muhammad Ibn Isma'il al, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., 4 Jilid.

Turmuzī, Abū Isā Muhammad Ibn Isa Ibn Sūrah, al-Jamī' as-Ṣaḥīḥ at, *Sunan at-Turmuzī* : Beirut: Dār Al-Fikr, ttp., 2 Jilid.

C. Fiqh dan Usul Fiqh

Asfahi, Syuja' Ahmad Bin al-Husain Bin Ahmad al, *Gayat al-Taqrīb* dalam Syarh al-Nawāwī Bin al-Umar al-Jāwī ,Surabaya: al-Hidayah, t. t.

Abdullah, Irwan dkk., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2002.

Asimi, 'Abd ar-Rahman bin Muhammad bin Qasim dan Muhammad al, *Majmu' al-Fatāwā*, t.tp. : Mamlakah Su'udiyah, t.t.

Arto, Mukti A, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh (Qawa'id Al-Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

- Ayyub, Syaikh Hasan, *al-Fiqh al-Usrah*, Dār at-Tauji an-Nashr Al-Islamiyyah, 1419 H/1999 M.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke 6 Yogyakarta: 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2000.
- Dimyatiy, Sayyid al-Bahri al, *I'ānah-Ṭalibin*, Semarang: Toha Putera, t.t.
- Gandur, Ahmad, *al-Thalāq Fī as-Syari'ah al-Islamiyyah Wa al-Qānūn*, cet. ke 1, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1967.
- Harahap, M. Yahya, Materi Hukum Islam" dalam Karya Cik Hasan bisr (ed), *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. ke 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Harahap, Muhammad Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, cet. ke 2, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Husein, Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2002.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Lampiran Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, cet. ke 1 , Jakarta:Timtamas, 1975.
- Jazīri, Abdurrahman al, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mažāhib al-Arba'ah*, ttp. : Dār at-Turaš al-'Araby, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke 1, Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khudari, Muhammad , *Usul Fiqh*, Beirut, Dār al-Fikr, 1988 M/409 H.
- Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, cet. ke 1, Jakarta: Raja Persada, 1990.
- Masyhuri, Abillah dan Mun'im A. Sirri, "Hukum yang Memihak Kepentingan Laki-laki: Perempuan dalam Kitab Fiqh" dalam perempuan dalam Literatur Klasik, editor: Ali Muhanif , Jakarta: PT. Gramedia , 2002.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, cet. ke 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.

- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa: Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet. ke 5, Jakarta: Lentera, 2000.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- , *Pengantar Studi Islam*, cet. ke 1, Yogyakarta: Academia, dan Tazzafa, 2004.
- Peunoh, Dally, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Qurtubi, Abū Abdillah Muhammad bin Ahmad al, *Al-Jamī'i al-Ahkam al-Qur'an*, ttp.: t.t., 10 Jilid.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Sunnah*, cet. ke 27, Bandung: PT. Sinar al-Gasindo, 1994.
- Roihan, A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sābiq, Al- Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Kairo: Dār al-Bayān at-Turās, t.t., 3 Jilid.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, cet. ke 3, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Syalthut, Mahmud, Kitab *Muqāranatul Madzāhib Fil Fiqh, Al-Azhar*: Muhammad Ali Shabih, 1393 H/1973 M.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Acara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Armico, 1984.

- Washfi, Muhammad, *Al-Rojulu wal Mar'atu Fil Islam*, alih bahasa Humaidi Syuhud dan Ahmadi Andianto, cet. ke 1, Yogyakata: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke 4, Jakarta: al-Hidayah, 1968.
- Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. ke 1, Jakarta: Kencana, 2004.

D. Kelompok Buku Lain

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. ke 7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djamil Latif, Muhammad, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Echols, John M, dan Shadily, Hasan, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Jakarta : PT Gramedia, 2000.
- Gorys, Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet ke 9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke 1, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Kartono Muhammad, *Kesehatan Reproduksi Sebagai Hak*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2007).
- Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1997.
- Mahayana S., Maman, dkk, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 1997.
- Partanto, Pius A, dan al-Bary, Dahlan M, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Ankola, 1994.
- Poerwadarminta, W.J.S *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. ke 5 , Jakarta: Balai Pustaka,t.t.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradya Paramita, 1975.

Subekti.dan R. Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, cet. ke 30, Jakarta: PT. Pradya Paramita, 2003.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Arkola, t.t.

www.Wordpress.com/kategori kesehatan, akses tanggal 27 September 2007.

www.Solusisehat.net, akses tanggal 10 Maret 2007.

Yunus, Mahmud, *Kamus Bahasa Arab Indonesia*, Jakarta: . Hidakarya Agung, t.t.

